

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN KONFLIK WAJIB
PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DENGAN
PROBABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING PADA KPP
PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

OLEH

**RESHA NADILA FEBRINA
NPM. 14.833.0208**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN KONFLIK WAJIB
PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DENGAN
PROBABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING PADA KPP
PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area**

OLEH

RESHA NADILA FEBRINA


NPM 148330208




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Perpajakan dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Barat
Nama : Resha Nadila Febrina
NPM : 14 833 0208
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Drs. Halomoan Situmorang, Ak, MMA
Pembimbing II


Dr. Disan Effendi, SE., M.Si
Dekan


Iiham Ramadhan Nasution, SE., AK., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 01 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 Oktober 2018



Resha Nadila Febrina
148330208



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Resha Nadila Febrina
NPM	: 148330208
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	: Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh sistem perpajakan dan konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak dengan probabilitas pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Barat** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 02 Oktober 2018
Yang menyatakan



(Resha Nadila Febrina)
14833018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 15 Februari 1997 dari ayah Saifuddin dan Ibu Sutrisnawati. Penulis merupakan putri kandung ke 3 dari 4 bersaudara. Tahun 2014 penulis lulus dari SMK Swasta Raksana Medan dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk pengaruh sistem perpajakan dan konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak dengan probabilitas pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating pada KPP Medan Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dengan pihak fungsional pemeriksa pada KPP Pratama Medan Barat. Populasi penelitian ini adalah sistem perpajakan, konflik wajib pajak, penggelapan pajak, dan probabilitas pemeriksaan pajak. Jumlah sampel yang digunakan 35 sampel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel: sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, Demikian juga bahwa konflik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, dan secara simultan, sistem perpajakan dan konflik wajib pajak secara bersama - sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat, probabilitas pemeriksaan tidak memoderasi, dan juga probabilitas pemeriksaan pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara sistem perpajakan dan konflik wajib pajak terhadap konflik wajib pajak, sehingga probabilitas pemeriksaan pajak bukan merupakan variabel moderating.

Kata Kunci : *Sistem Perpajakan, Konflik Wajib Pajak, Penggelapan Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak.*

ABSTRACT

This writing aims to influence the taxation system and taxpayer conflict on tax evasion with the probability of tax audits as a moderating variable at West Medan KPP. The method used in this study is descriptive with a quantitative approach. The data of this study was obtained from a questionnaire with the functional party examiner at KPP Pratama Medan Barat. The population of this study was the taxation system, taxpayer conflict, tax evasion, and probability of tax audit. The number of samples used was 35 samples. The research findings show that the variable: taxation system has a positive and significant effect on increasing tax evasion at West Medan KPP Pratama. Likewise, taxpayer conflicts have a positive and significant effect on tax evasion on West Medan Primary KPP, and simultaneously, taxation and conflict systems taxpayers together have a positive and significant influence on tax evasion on West Medan Primary KPP, the probability of non-moderating checks, and also the probability of tax audits cannot strengthen the relationship between taxation systems and taxpayer conflicts against taxpayer conflicts, so the probability of tax audits theoretically unable to moderate.

Keywords: *Tax System, Taxpayer Conflict, Tax Evasion, and Probability of Tax Inspection.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan dan Konflik Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak dengan Variabel Moderating”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dan juga syarat kelulusan di Universitas Medan Area khususnya pada program studi akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua penulis , yang terbaik dan yang sangat Penulis sayangi, yang telah memberikan dukungan tanpa henti, dan disertai dengan doa yang tulus Dan tidak lupa juga untuk kakak-kakak, dan adik Penulis yang selalu mendukung Penulis..
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.Ihsan Effendi, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, S.E.,M.Si.,Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Halomoan Situmorang, Ak, MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, S.E.,M.Si.,Ak, CA selaku Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktu dan masukan kepada Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Drs.Ali Usman Siregar M.si selaku Ketua sidang yang bersedia meluangkan waktu dan memberi masukan kepada penulis.
9. Untuk Semua Dosen dosen saya yang sudah mengajar saya dari semester 1 sampai akhir
10. Sahabat yang paling disayangi Penulis Lindawati dan Iman Putra yang selalu ada disaat Penulis membutuhkan, dan membantu hingga sampai akhir.
11. Teman-Teman seperjuangan Kak Asri, Sandra, Kak Tari , Suci , Henny , Tondi , Apit, Fauzan , Kak Tina Terima Kasih atas dukungannya
12. Teruntuk orang spesial Penulis Ahmad Arjuna Sihombing Terima kasih atas doa dan supportnya dan selau mengantar untuk bimbingan dimana pun.
13. Sahabat Penulis Alvi Pratiwi yang selau mengingatkan buat selalu tetap semangat

Medan, Maret 2018

Penulis

Resha Nadila Febrina

14 833 0208

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Sistem Perpajakan	5
2.1.1.Pengertian Sistem Perpajakan	5
2.1.2. Fungsi Perpajakan	6
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	7
2.1.4. Definisi Wajib Pajak	7
2.1.5. Jenis-Jenis Pajak	8
2.2.Konflik Wajib Pajak.....	13
2.3. Pengertian Penggelapan Pajak	15
2.4.Probabilitas Pemeriksaan Pajak	16
2.5.Penelitian Terdahulu	17
2.6.Kerangka Konseptual	19
2.7.Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1.Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.1.1. Jenis Penelitian.....	21
3.1.2. Lokasi Penelitian	21

3.1.3. Waktu Penelitian	21
3.1.4. Tabel Waktu Rencana Penelitian	22
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	22
3.3. Definisi Operasional Variabel	23
3.3.1. Sistem Perpajakan	23
3.3.2. Konflik Wajib Pajak	24
3.3.3. Penggelapan Pajak	25
3.3.4. Probabilitas Pemeriksaan Pajak	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data	26
3.6. Teknik Analisis Data	27
3.6.1. Uji Instrumen Pengumpulan Data	27
3.6.1.1. Uji Validitas	28
3.6.1.2. Uji Reliabilitas	28
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	28
3.6.2.1. Uji Normalitas	29
3.6.2.2. Uji Multikolinearitas	29
3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas	30
3.6.3. Uji Hipotesis	30
3.6.3.1. Model Regresi Berganda	30
3.6.3.2. Uji R ² atau Koefisien Determinasi	31
3.6.4. Uji Statistik t	31
3.6.5. Analisis Regresi Berganda	32
3.6.5.1. Uji Interaksi	32
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	33
4.1. Gambaran Umum	33
4.2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Barat	35
4.3. Struktur Organisasi	37
4.4. Deskripsi dan Aktivitas Kerja	39

4.5. Hasil Analisis Data	43
4.5.1. Hasil Uji Instrumen	43
4.5.1.1. Hasil Uji Validitas	44
4.5.1.2. Hasil Reabilitas	46
4.5.2. Uji Asumsi Klasik	47
4.5.2.1. Uji Normalitas	47
4.5.2.2. Uji Mutikolinearitas	48
4.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas	49
4.5.3. Uji Hipotesis	50
4.5.3.1. Model Regresi Berganda	50
4.5.3.2. Uji R ²	51
4.5.4. Uji Statistik t	52
4.5.5. Analisis Regresi Moderasi	54
4.5.5.1. Uji Interaksi	55
4.6. Pembahasan.....	56
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu	16
3.1. Rencana Waktu Penelitian	22
4.1. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat	35
4.3. Hasil Uji Instrumen X1	44
4.4. Hasil Uji Instrumen X2	45
4.5. Uji Instrumen Validitas Y	45
4.7. Uji Instrumen Reabilitas	46
4.8. Uji Multikolineritas	48
4.9. Uji Regresi Berganda	50
4.10. Koefisien Determinasi	51
4.11. Uji Statistik t	52



DAFTAR GAMBAR

2.2. Kerangka Konseptual	19
4.1. Uji Normalitas	47
4.2. Uji Heteroskedastisitas	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jika sistem perpajakan tidak transparan dan tidak adil maka kecenderungan Wajib Pajak melakukan kecurangan semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan Pemasari dan Laksito (2011) menyebutkan bahwa pengaruh hubungan antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat negatif, semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik untuk mengakomodir segala kepentingannya.

Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah, khususnya dirjen pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sehingga, terdapat seksi pengawasan dan konsultasi pada setiap kantor pelayanan pajak dan fiskus yang menempatinnya disebut dengan

Account Representative. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut akhirnya membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal sehingga tidak sesuai dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak badan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law*

enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. (Suhendra, 2010;134) Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Dari uraian diatas , maka peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh sistem perpajakan dan konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak dengan probabilitas pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?
2. Apakah Konflik Wajib Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?
3. Apakah Probabilitas pemeriksaan pajak memoderasi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?
4. Apakah Probabilitas pemeriksaan pajak memoderasi konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya , maka Tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Konflik Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
3. Untuk mengetahui probabilitas pemeriksaan pajak memoderasi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
4. Untuk mengetahui probabilitas pemeriksaan pajak memoderasi konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak antara lain:

1. **Bagi Peneliti**, untuk menambah wawasan sehubungan dengan sistem pajak dan beban pajak.
2. **Bagi KPP Medan Barat**, dapat memberikan kontribusi atau bahan masukan untuk dapat mengembangkan sistem perpajakan lebih baik lagi kedepannya.
3. **Bagi Akademis**, diharapkan dapat menjadi bahan referensi informasi secara umum dalam suatu Perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori – Teori Sistem Perpajakan

2.1.1 Pengertian , Fungsi, Sistem Perpajakan

Berdasarkan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran masyarakat.

- a. Menurut buku Mardiasmo (2009;1) “Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.
- b. Menurut Siti Resmi (2006;1) “Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Feldman (2006;7) “Pajak adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur -unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara, bahwa yang melakukan pemungutan pajak adalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan iuran tersebut berupa uang.
- b. Walaupun Negara berhak melakukan pemungutan pajak , namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat yaitu dengan menyetujui undang-undang.
- c. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran pembangunan.
- d. Penggelapan pemerintah secara umum merupakan prestasi dari Negara, jika masih digunakan public investment.
- e. Pajak dipungut disebabkan karena sesuatu berdasarkan atas perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;1) “Fungsi Pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Fungsi anggaran (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Contoh: yaitu diharapkan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditahan, demikian juga pajak terhadap barang murah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;7) “ Bahwa sistem pemungutan pajak terbagi atas 3 sistem yaitu :

1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak oleh wajib pajak
2. Selft assessment System adalah suatu sistem pengamatan untuk member wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan , membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
3. With Holding System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang ketiga (bahan fiscus dan bahan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan undang-undang no.28 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan bayar pajak pemotong pajak, dan penegak pajak yang hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang no.28 tahun 2007 ayat 3 mengatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.

2.1.5 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Bea Materai (BM)
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM)
- e. Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB)

Selanjutnya jenis pajak tersebut dibedakan menjadi 3 bagian:

1. Berdasarkan pihak yang menanggung antara lain:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB.
- b. Pajak tidak langsung adalah Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPNBM, Bea Materai dan Cukai.

2. Berdasarkan pihak yang memungut antara lain:

- a. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPh dan Bea Materai
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.

Contoh Pajak tontonan, pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir dll.

3. Berdasarkan sifatnya antara lain

a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan bayar wajib pajak.

Contoh : PPh

b. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPnBM

Menurut Mcgee (2009;2) “Sistem pemungutan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya konflik wajib pajak. Jadi gambaran umum mengenai sistem pemungutan pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggung jawaban iuran pajak. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum negara, atau justru oleh pemerintah maupun oleh petugas pajak. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Jika mereka merasa sistem perpajakan yang berlaku buruk maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas-asapemungutan pajak dalam pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry the Nature*

and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

a. *Equality*

Merupakan Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak wajib pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat 26 yang akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap wajib pajak yang menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara dengan kepentingannya dan manfaat yang didapat.

b. *Certainty*

Merupakan Penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti berapakah besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Merupakan Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

d. *Economy*

Merupakan Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995: 1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam Undang-undang KUP

Pasal 1 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Kurnia (2006: 111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010: 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan adalah motivasi seseorang atau kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Nowak (Zain: 2004) seperti yang dikutip Rahayu (2010: 138), kepatuhan merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006: 110 dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Sofyan (2006: 31), kepatuhan perpajakan merupakan suatu kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2003 tentang Tata Cara Penerapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 1 disebutkan bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.2 Konflik Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak.

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi :

1. Perseroan terbatas,
2. Perseroan komanditer,

3. Perseroan lainnya,
4. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
5. firma,
6. kongsi,
7. koperasi,
8. dana pensiun,
9. persekutuan,
10. perkumpulan,
11. yayasan,
12. organisasi massa,
13. organisasi sosial politik, atau
14. organisasi lainnya,
15. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.3 Pengertian Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Menurut Mardiasmo (2011;2) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion):

“Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undangundang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Menurut Setiawan (2008) tax evasion yaitu:

“cara wajib pajak menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila

ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Rahayu (2010;87) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) sebagai usaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyeludupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan pemaksimalan pajak atau tindakan yang dianggap ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak. Beberapa contoh kasus penggelapan pajak, yaitu:

- 1) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
- 2) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
- 3) Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
- 4) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
- 5) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang diptong dan pajak-pajak terutang.
- 6) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
- 7) Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

2.4 Probabilitas Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rozie dalam Nuryanti (2013;14) adanya pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Prosedur pemeriksaan di bidang pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Peneliti Terdahulu


No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eka Febriyanti Rahman (2011)	Pengaruh Probabilitas pemeriksaan pajak dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Keputusan Pengelakan Pajak.	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa probabilitas pemeriksaan dan konflik wajib pajak berpengaruh positif terhadap

			pengelakan pajak.
2	Prasetyo (2010).	pengaruh dari persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta.	Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak; 82,13% wirasawasta tidak setuju dengan adanya berbagai
3	Rahman (2013)	persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion)	Diperoleh hasil bahwa keadilan dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Variabel diskriminan memiliki nilai standar coeficient beta paling dominan dalam mempengaruhi etika penggelapan pajak sebesar 0,587
4	Riski Hamdani Pulungan (2015)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdektesinya Kecurangan Terhadap	Penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

		<p>Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (tax Evasion)</p>	<p>Pekanbaru saja, serta penelitian ini hanya menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu 115 wajib pajak orang pribadi dan ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.</p>
5	<p>Raden Devri Adrian (2015)</p>	<p>Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak Badan</p>	<p>Hasil penelitian ini secara silmutan variabel sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Kemampuan variabel independen ini menjelaskan variasi variabel dependen mencapai 10.7%.</p>

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan pendapat Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Penggelapan Pajak, maka dapat dibuat kerangka konsep atas penelitian ini seperti yang digambarkan berikut ini :



2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian dapat dilambangkandengan uraian:

H_{01} : Tidak ada pengaruh signifikan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

H_1 : Ada pengaruh signifikan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

H_{02} : Tidak ada pengaruh signifikan konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

H_2 : Ada pengaruh signifikan konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

H_{03} : Probabilitas pemeriksaan pajak tidak memoderasi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak KPP Pratama Medan Barat.

H_3 : Probabilitas pemeriksaan pajak memoderasi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak KPP Pratama Medan Barat.

H_{04} : Probabilitas pemeriksaan pajak tidak memoderasi konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak KPP Pratama Medan Barat.

H_4 : Probabilitas pemeriksaan pajak memoderasi konflik wajib pajak terhadap penggelapan pajak KPP Pratama Medan Barat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal. Menurut Husein (2012:7) “Desain kausal adalah mengukur kuat hubungan dan pengaruh antara variabel dalam penelitian”.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak , yang terletak Jalan Asrama No.7A, Sei Sekambing C II Medan, Sumatera Utara 20123. Telp. (061) 8467967. Fax. (061) 8467439 .

3.3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai bulan September 2017 sampai April 2018. Adapun rincian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2017		2018				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyelesaian Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pengumpulan Data							
6.	Pengolahan Data							
7.	Seminar Hasil							
8.	Sidang Meja Hijau							

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:90) Populasi adalah Suatu wilayah yang bersifat general yang terdiri dari subjek maupun objek yang terdiri dari karakteristik tertentu maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus . Berdasarkan pendapat diatas yang menjadi populasi

penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011;24) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Bila populasi besar , dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi , misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada sebuah variabel dengan cara memberikan atau menspesialisasikan kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1983:152). Definisi operasional variabel merupakan segala sesuatu yang didasarkan pada sifat-sifat yang akan di definisikan , dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu didefinisikan secara operasional agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca (Saifuddin Zuhri , 2001;88).

3.3.1 Sistem Perpajakan

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak.Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka

tingkat akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Sistem Perpajakan yang efisiensi dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat membantu pembagian pendapatan yang lebih merata, dapat membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kebijaksanaan pengeluaran anggaran yang dilaksanakan oleh sistem administrasi

Indikator Sistem Perpajakan:

- 3.3.1.1 Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar
- 3.3.1.2 Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi
- 3.3.1.3 Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi
- 3.3.1.4 Administrasi pajak dan pelaksanaannya haruslah sedikit mungkin.

3.3.2 Konflik Wajib Pajak

Pada penelitian ini konflik wajib pajak yang terjadi adalah ketidakpercayaan para wajib pajak terhadap fiskus sehingga wajib pajak menentang untuk membayar pajak.

Indikator Wajib Pajak:

1. Aspek tidak ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Aspek income yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tagihan pajak (SPT/SKP) dibayar lewat jatuh tempo

3.3.3 Penggelapan Pajak

Perilaku penggelapan pajak akan dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai perilaku tidak etis untuk dilakukan. Penggelapan pajak adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang sehingga penerimaan Negara dirugikan.

Indikator Penggelapan Pajak:

1. Tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SPT tidak benar
2. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP
3. Tidak menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong
4. Berusaha menyuap fiskus dan tidak dapat memahami pembayaran pajak tepat pada waktunya.

3.3.4 Probabilitas Pemeriksaan Pajak

Banyak sistem perpajakan seperti yang diterapkan di Amerika dan Kanada dimana para wajib pajak melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan sistem *self-report* dan *self-assesment* yang sama halnya seperti di Indonesia. Peningkatan probabilitas pemeriksaan digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara wajib pajak dan fiskus.

Indikator pemeriksaan pajak:

1. Persiapan pemeriksaan pajak
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Laporan Hasil pemeriksaan

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Nanang Martono (2011:20), Data Kuantitatif penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat memberikan penafsiran yang kokoh, dimana data tersebut berupa data yang didapat dari perusahaan yang berkaitan dengan Sistem Perpajakan dan Konflik wajib pajak dan Penggelapan pajak dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang lebih terdokumentasi yang diperoleh dari perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi serta kebijakan perusahaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

1. **Kuesioner**, Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bias diharapkan dari responden (Iskandar, 2008:77).

2. **Wawancara**, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013;231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
3. **Dokumentasi**, Menurut Sugiyono (2013;240) dokumentasi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Regresi sederhana (linier) dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS Windows versi 17.00 yaitu:

3.6.1 Uji Instrumen Pengumpulan data

Dalam proses penulisan khususnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif tentu menggunakan instrumen pengumpulan data. Ada beberapa uji instrument pengumpulan data yaitu.

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengujian instrument pengumpulan data, validitas bias dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi 0.05 artinya suatu item dianggap valid jika berelasi signifikan terhadap skor total. Atau jika melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi, bias digunakan batas minimal korelasi 0,30.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrument dapat dikatakan reliable bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment. Atau kita bias menggunakan batasan tertentu seperti 0,6.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat uji dari asumsi klasik. Dengan adanya pengujian ini diharapkan hasil uji tidak bias dan bisa dipertanggung jawabkan, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoloniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Sebelum melakukan uji hipotesis. Berikut ini penjelasan tentang uji asumsi klasik yang diterapkan.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam suatu model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggung jawabkannya langkah-langkah analisis statistic selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggung jawaban. Uji normalitas ini menggunakan teknik *Komolgorov-Smirnov* dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = 1,36 \sqrt{\frac{n1 + n2}{n1n2}}$$

Keterangan:

Kd = Harga *Kolmogorov-Sumirnov* yang dicari

$n1$ = Jumlah sampel yang di observasikan/diperoleh

$n2$ = Jumlah sampel yang diharapkan

(Sugiyono, 2010: 159)

Kriteria yang digunakan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka terdistribusi normal dan jika nilai signifikasi $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas terjadi ketergantungan atau tidak. Syarat tidak terjadinya multikolinieritas adalah harga interkorelasi antar variabel bebas $\leq 0,800$.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variens* dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Husein Umar, 2011: 179).

Menurut Sunyoto (2007: 94) heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. “Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas” (Ghozali, 2011: 139).

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Model Regresi Berganda

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksini nilai dari variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan .Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a : nilai konstanta

b : nilai koefisien variabel

X1 : variabel independen 1

X2 : variable independen 2

3.6.3.2 Uji R² atau Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2006;11). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 – 1. Nilai kecil menunjukkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen kemampuannya amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.6.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing–masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji ini, nilai t hitung akan dibandingkan nilai t yang terdapat pada table :

(a) Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

(b) Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi

(Sig $\geq 0,05$), maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.5 Analisis Regresi Moderasi

Tujuan analisis regresi moderasi adalah untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan digunakan uji interaksi yang disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA).

3.6.5.1 Uji Interaksi

Uji Interaksi (Moderated Regression Analysis) yaitu aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua/lebih variabel independen).

Contoh:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + Z$$

dimana:

a : nilai konstanta

b : nilai koefisien variabel

X_1 : variabel independen 1

X_2 : variable independen 2

Z : variabel moderating (interaksi antara variabel X_1 dan X_2)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak Pratama masih disebut Kantor Inspeksi Pajak (Karikpa). Pada saat itu masih ada dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jendral Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak sehingga sejak april 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Utara.

Kemudian pada tanggal 29 maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994. Terhitung sejak tanggal 1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah Menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di jalan Sukamulia no. 17-A Medan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di jalan Diponegoro no. 30 Medan

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di jalan Asrama no. 7 Medan
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di jalan Asrama no. 7 Medan

Kemudian sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23 juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia, yang berlaku sejak tanggal 25 januari 2002.

Mulai 1 juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat berpindah alamat ke jalan Asrama no. 7-A Medan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PKM/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.C1/2008, tanggal 27 mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. KPP Pratama Medan Barat merupakan Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Utara I.

Dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah Kecamatan Medan Barat yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Glugur Kota
2. Kelurahan Kesawan
3. Keluraha Pulo Brayon Kota

4. Kelurahan Karang Berombak
5. Kelurahan Sei Agul
6. Kelurahan Silalas

Tabel 4.1

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Waskon I	Glugur Kota
Waskon II	Kesawan
Waskon III	Pulo Brayon Kota
	Karang Berombak
Waskon IV	Sei Agul
	Silalas

4.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Adapun Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan ber peradaban tinggi.

4.2.1. Di Bidang Fiskal

Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati - hati (*prudent*), bertanggung jawab dan transparan.

4.2.2. Di Bidang Ekonomi

Mengatasi masalah-masalah ekonomi serta proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.

4.2.3. Di Bidang Kelembagaan

Memperbaharui diri (*self-reinventing*) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta membenahan pembangunan kelembagaan dibidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksana yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawas Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Beberapa tugas dan fungsi organisasi pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalah sebagai berikut:

1. Penetapan dan Penerbitan produk hukum perpajakan.
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
3. Penyuluhan perpajakan.
4. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
5. Pelaksanaan ekstensifikasi.
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan intensifikasi.
11. Pembetulan ketetapan pajak.
12. Pelaksanaan administrasi Kantor.


4.2.4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan -hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sistem kerjasama. Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat adalah struktur organisasi lini dan staf, yang

dipimpin oleh seseorang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara, dan seluruh pegawai tetapnya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Medan Barat dapat disajikan pada gambar berikut



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 2013

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat terdiri dari 11 (sebelas) seksi, diantaranya Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

4.3. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat antara lain sebagai berikut:

- 4.3.1. Kepala Kantor;
- 4.3.2. Sub Bagian Umum;
- 4.3.3. Seksi Pelayanan;
- 4.3.4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV);
- 4.3.5. Seksi Ekstensifikasi;
- 4.3.6. Seksi Pelayanan Data dan Informasi (PDI);
- 4.3.7. Seksi Pemeriksaan;
- 4.3.8. Seksi Penagihan;
- 4.3.9. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.4. Deskripsi dan Aktifitas Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai tugas

pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Beberapa tugas dan fungsi organisasi pelaksanaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan data Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan serta berkas Wajib Pajak.
3. Penatausahaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta pemantauan dan penyusunan masa PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan
6. Pengurusan penerbitan Surat ketetapan Pajak (SKP)
7. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan
8. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, maka pembagian tugas dan wewenang masing - masing

seksi dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah :

4.4.1. Kepala Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB dan karikpa maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung lainnya. Dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.2. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan perlengkapan rumah tangga.

4.4.3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling* serta penyampaian laporan kinerja.

4.4.4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi perpajakan Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4.4.5. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan angsuran dan tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen - dokumen penagihan.

4.4.6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta pemeriksaan administrasi perpajakan lainnya.

4.4.7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan tugas pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek pajak dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

4.4.8. Seksi Pengawasan dan Konsultas

Masing - masing mempunyai tugas pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib

Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, dan melakukan evaluasi hasil banding.

4.4.9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku:

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5 Hasil Analisis Data

4.5.1 Hasil Uji Instrumen Validitas dan Reabilitas

Program yang digunakan untuk menguji instrumen validitas dan reliabilitas adalah program komputer statistical program for social sciences instrumen (SPSS) yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari 22 item pernyataan yang di jawab dan dari sampel sebanyak 35 responden. Kemudian penulis menginput nilai- nilainya untuk bahan pengujian.

4.5.1.1 Hasil Uji Validitas

Tabel 4-3

Hasil Uji Instrumen Validitas Sistem Perpajakan (X1)

No. Butir	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	0,831 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
2	0,684 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
3	0,770 (Positif)	0,010 < 0,05	Valid
4	0,392 (Positif)	0,002 < 0,05	Valid
5	0,770 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Tabel 4-4

No. Butir	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	0,832 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
2	0,507 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
3	0,551 (Positif)	0,001 < 0,05	Valid
4	0,735 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
5	0,832 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid

Hasil Uji Instrumen Validitas Konflik Wajib Pajak (X2)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Tabel 4-5

No. Butir	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	0,592 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
2	0,596 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
3	0,584 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
4	0,486 (Positif)	0,003 < 0,05	Valid
5	0,596 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid
6	0,373 (Positif)	0,028 < 0,05	Valid
7	0,357 (Positif)	0,035 < 0,05	Valid
8	0,733 (Positif)	0,000 < 0,05	Valid

Hasil Uji Instrumen Validitas Penggelapan Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Tabel 4-6

4.5.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Selanjutnya butir yang instrument yang menyatakan valid diatas dapat di uji reabilitasnya dengan menggunakan Cronbach Alpha. Jika nilai koefisien reabilitas (Cronbach Alpha) $> 0,6$ maka instrument memiliki reabilitas yang baik atau dengan kata lain instrument adalah realibel atau terpercaya.

Tabel 4-7


Hasil Uji Instumen Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Status
Sistem Perpajakan (X1)	0,744 $> 0,6$	Reliabel
Konflik Wajib Pajak (X2)	0,703 $> 0,6$	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,665 $> 0,6$	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai instrument menunjukkan tingkat reliabel instrument penilaian sudah memadai karena sesuai dengan Cronbach Alpha dimana nilainya lebih $> 0,6$.

4.5.2 Uji Asumsi Klasik



Gambar 4-1

Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plo

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

4.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

Gambar 4-1 menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu titik-titik telah membentuk dan mengikuti garis diagonal pada gambar, dengan demikian dinyatakan bahwa data telah berdistribusi dengan normal.

4.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*variance inflation factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel 4-8
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6.072	6.092		.997	.326		
1 Sistem_Perpajakan	.509	.174	.440	2.926	.006	.973	1.028
Konflik_Wajib_Pajak	.631	.236	.402	2.679	.012	.973	1.028

a. Dependent Variable: Pengeluaran_pajak

Kriteria pengujian:

1. Adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF


<5

2. Tidak adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 5

Kedua variabel independen yakni X1, X2, memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan yaitu yang telah mendekati nilai 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independent penelitian ini.

4.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4-2

Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel bebasnya.

4.5.3 Uji Hipotesis

4.5.3.1 Model Regresi Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4-9

Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.072	6.092		.997	.326
1 Sistem_Perpajakan	.509	.174	.440	2.926	.006
Konflik_Wajib_Pajak	.631	.236	.402	2.679	.012

a. Dependent Variable: Penggelapan_pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Persamaan regresi berganda sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak adalah :

$$Y = 6.072 + 0,509 X1 + 0,631 X2$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas sistem perpajakan (X1) dan konflik wajib pajak (X2) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Jika sistem perpajakan dan konflik wajib pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 6,072.
- b. Jika sistem perpajakan ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,509. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- c. Jika konflik wajib pajak ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,631. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

4.5.3.2 Uji R² atau Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi tabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4-10**Koefisien Determinasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.545 ^a	.297	.253	3.75379	2.016

a. Predictors: (Constant), Konflik_Wajib_Pajak, Sistem_Perpajakan

b. Dependent Variable: Penggelapan_pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,253. Hal ini berarti 25,3% variasi variabel penggelapan pajak (Y) ditentukan oleh kedua variabel independen yaitu sistem perpajakan (X1) dan konflik wajib pajak (X2) dan juga dipengaruhi variabel moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M) , sedangkan sisanya 74.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.5.4 Uji Signifikan Paramater Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah tolak H_0 jika nilai probabilitas < taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. < $\alpha = 0,05$) sedangkan Terima H_0 jika nilai probabilitas > taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. < $\alpha = 0,05$).
Dimana $(dk) = n - k = 35 - 3 = 32$ $\alpha = 0,05 = 1,693$

Tabel 4-11**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.072	6.092		.997	.326
1 Sistem_Perpajakan	.509	.174	.440	2.926	.006
Konflik_Wajib_Pajak	.631	.236	.402	2.679	.012

a. Dependent Variable: Penggelapan_pajak

Uji statistik t**4.5.4.1 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel sistem perpajakan (X1) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2,926 berarti $t_{hitung} 2,926 > t_{tabel} 1,693$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

4.5.4.2 Pengaruh Konflik Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel konflik wajib pajak (X2) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2.679 berarti $t_{hitung} 2.679 > t_{tabel} 1,693$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$)

maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial konflik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

4.5.5 Analisis Regresi Moderasi

Tujuan analisis regresi moderasi adalah untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan digunakan uji interaksi yang disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA).

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
	4.405	8.531		.516	.609	
1						
	(Constant)					
	Sistem_Perpajakan	.509	.177	.439	2.881	.007
	Konflik_Wajib_Pajak	.621	.242	.396	2.567	.015
	Probabilitas_Pemeriksaan_Pajak	.103	.364	.043	.283	.779

a. Dependent Variable: Penggelapan_pajak

abel diatas dapat dilihat bahwa nilai variabel sistem perpajakan (X1) sebesar 0,007 yang artinya bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Y), dan nilai variabel konflik wajib pajak (X2) sebesar 0,015 yang artinya bahwa konflik wajib pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Y), sedangkan nilai pada variabel probabilitas pemeriksaan pajak (M) sebesar 0,779 yang artinya bahwa probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan terhadap penggelapan pajak (Y).

4.5.5.1 Uji Interaksi

Uji Interaksi (Moderated Regression Analysis) yaitu aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua / lebih variabel independen).

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				Beta
1	(Constant)	4.405	8.531		.516	.609
	Sistem_Perpajakan	.509	.177	.439	2.881	.007
	Konflik_Wajib_Pajak	.621	.242	.396	2.567	.015
	Probabilitas_Pemeriksaan_Pajak	.103	.364	.043	.283	.779

a. Dependent Variable: Penggelapan_pajak

Persamaan regresi berganda sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak adalah :

$$Y = 4,405 + 0,509 X1 + 0,621 X2 + 0,103 M$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas sistem perpajakan (X1) dan konflik wajib pajak (X2) dan variabel tidak moderasi

probabilitas pemeriksaan pajak (M) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Jika sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 4,405.

Dan pada output coefficient, menunjukkan bahwa koefisien b_3 sebesar 0.779. Jadi tidak signifikan karena lebih besar dari pada 0,05 atau 0,10. Keputusannya variabel Probabilitas pemeriksaan pajak bukan merupakan variabel moderating.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel sistem perpajakan (X1) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2,926 berarti $t_{hitung} 2,926 > t_{tabel} 1,693$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Raden Devri Adrian (2015), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menunjukkan arah hubungan yang positif.

4.6.2. Pengaruh Konflik Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel konflik wajib pajak (X2) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan 2.679 berarti $t_{hitung} 2.679 > t_{tabel} 1,693$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial konflik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu pada peneliti ini, tetapi hampir sejalan dengan penelitian Eka Febriyanti Rahman (2011), yang menyatakan bahwa konflik wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dan signifikan.

4.6.3. Probabilitas Pemeriksaan Pajak memoderasi Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa semua variabel bebas sistem perpajakan (X1) variabel tidak moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penggelapan pajak). Jika sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 4,405.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini, karena pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderating sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian manapun.

4.6.4. Probabilitas Pemeriksaan Pajak memoderasi Pengaruh Konflik Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa semua variabel bebas konflik wajib pajak (X2) variabel tidak moderasi probabilitas pemeriksaan pajak (M) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y(penggelapan pajak). Jika sistem perpajakan, konflik wajib pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penggelapan pajak bernilai 4,405.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini, karena pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderating sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian manapun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Medan Barat” adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara parsial, membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Hasil penelitian secara parsial, membuktikan bahwa konflik wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa probabilitas pemeriksaan tidak memoderasi , dan juga probabilitas pemeriksaan pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak sehingga probabilitas pemeriksaan pajak secara teori tidak mampu untuk memoderasi.
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak bukan merupakan variabel moderating.

5.2.Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran penulis untuk perusahaan sebagai berikut :

1. Sistem perpajakan yang efisien akan sangat berpengaruh terhadap hasil penggelapan pajak, sehingga konflik wajib pajak dapat dihindari.
2. Peningkatan probabilitas pemeriksaan pajak dapat mengurangi kesenjangan informasi.
3. Bagi perusahaan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi penggelapan pajak . Jika sistem perpajakan ditingkatkan maka penggelapan pajak dapat teratasi dan dapat mengurangi konflik,
4. Bagi peneliti lain hendaknya dapat menambah variabel lain yang berhubungan dengan penggelapan pajak untuk menambah wawasan dan literatur pembahasan mengenai penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S.D. dan R. Hastuti . 2009 . **Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diamental Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan,Keadilan, Ketepatan Pengalokasian,Teknologi sistem Perpajakan,dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)**. Dalam Kajian Akuntansi , Volume 1 No 1 Hal 1-12 , Semarang : UNIKA Soegijapranata.
- Ardian, Raden Devri, Dudi Pratomo, 2015. **PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) OLEH WAJIB PAJAK BADAN** (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)
- Danang Sunyoto , 2007. **Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan dan Kasus**. Yogyakarta: Amara Books.
- Feldman, R. (2008). *Human Development*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. UNDIP. Semarang.
- Laksito, Hery . 2011. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi . Mahasiswa Akuntansi dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publi** . Jakarta : Jurnal Riset Akuntansi.
- Mardiasmo . 2009 . **Perpajakan Edisi Revisi 2009** . Yogyakarta : ANDI.
- Martono, Nanang. 2010 . **Metode Penelitian Kuantitatif** . Jakarta : PT Raya. Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : CV Andi Offset

- Moh. Nazir, Ph.D.1983. **Metode Penelitian**. PT. Ghalia Indonesia
- Nanang Martono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Nuryanti, Dwi. 2013. **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang di Moderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama (Studi Kasus di Surakarta)**
- Resmi, Siti, 2011, **Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi 6, Buku 1**, Jakarta: Salemba Empat
- Rahayu, Siti Kurnia , 2010. **Perpajakan Indonesia**. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia . 2006 . **Perpajakan dan Konsep, Teori Isu**. Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup.
- Setiawan, Agus 2008. **Hukum Pajak Elementer** . Bandung : PT. Departemen Keuangan.
- Sugiyono . 2011 . **Statistika Untuk Penelitian**. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**. Bandung: PT Alfabeta
- Suhendra,Euphrasia Susy (2010) . **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan** . Selemba Empat.Jakarta.
- Suhendra, 2010. **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**.
- Umar, Husein . 2012. **Standar Akuntansi Keuangan Berbasis**. IFRS. Jakarta : Selemba Empat.
- Waluyo. 2011. **Perpajakan Indonesia** . Semba Empat. Jakarta.

Wandi, Kis. 2013 **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan)**

Widjaya, Annisa Gama .2011. **Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah.** Semarang: Universitas Diponegoro.

<http://www.pajak.go.id>

